



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 303 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL
ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 30 September 2024 Nomor R/3736/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/IX/2024 Hal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Gubernur mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) provinsi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2025–2030.

- KESATU** : Menetapkan pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025–2030 sebagai berikut:
- a. Dr. KH. A. Nur Alam Bakhtir;
 - b. Hj. Sholihah;
 - c. Ir. H. Muhammad Bahaudin, S.Pd.I.;
 - d. Prof. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.; dan
 - e. Dr. H. Ahmad Abu Bakar, S.E., M.M.

- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2025-2030 secara musyawarah mufakat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2025



Tembusan:

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta